



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Semarang 5, Malang 65145
Telp: 0341-551312 Pes. 375 Fax: 0341-585966
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 1.2.2/UN32.7/KP/2023
TENTANG

**PENGANGKATAN TIM UNIT DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial UM perlu melakukan aktivitas Penjaminan Mutu sebagai pencerminan eksistensi akuntabilitas Lembaga Pendidikan Tinggi;
- b. Keberadaan Unit dan Gugus Penjaminan Mutu di Fakultas Ilmu Sosial UM merupakan instrument kelembagaan terkait dengan akreditasi institusi;
- c. Unit dan Gugus Penjaminan Mutu memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagai pengukur capaian tingkat kualitas aktivitas kelembagaan secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. c perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Unit dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027

- Memperhatikan : 1. Penetapan Kinerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2023;
2. Rencana Bisnis Anggaran FIS UM Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2023.
- Pertama : Mengangkat Tim Unit dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial UM Tahun 2023 pada lampiran I.
- Kedua : Tugas Tim Penjaminan Mutu tingkat Fakultas dan Jurusan FIS UM tahun 2023 tertuang pada lampiran II.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan hingga 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan nomor: 5.1.43/UN32.7/KP/2023 tanggal 5 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Februari 2023



DEKAN,

ARI SAPTO

NIP 196212041987011001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
 2. Ketua SPM
 3. Para Wakil Dekan FIS
 4. Para Ketua Departemen, Kaprodi S1 PIPS, dan S1 Ilmu Komunikasi
 5. Koord., Subkoord. Akademik dan Kemahasiswaan FIS
 6. Para yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan
 Nomor : 1.2.2/UN32.7/KP/20223
 Tanggal : 1 Februari 2023

**PERSONALIA TIM UNIT DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU YANG DIANGKAT
 FAKULTAS ILMU SOSIAL UM TAHUN 2023**

1. Pengarah, Penanggungjawab, dan Personalia Unit Penjaminan Mutu FIS

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Dr. Ari Sapto, M.Hum NIP 196212041987011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Pengarah
2.	Dr. Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum NIP 197410042005012002	Pembina Tingkat I, IV/b	Penanggung Jawab Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni
3.	Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum NIP 197407152008011024	Pembina, IV/a	Penanggung Jawab Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Usaha
4.	Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D NIP 198305302006041004	Penata Tingkat I, III/d	Penanggung Jawab Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi
5.	Dr. Sri Untari, M.Si NIP 196010091986012002	Pembina Tingkat I, IV/b	Ketua
6.	Ronal Ridhoi, S.Hum, M.A. NIP 6700201719380	Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris
7.	Dr. Didik Sukriono, S.H, M.Hum NIP 196607262005011001	Pembina, IV/a	Penanggungjawab Departemen Hukum dan Kewarganegaraan
8.	Dr. Purwanto, S.Pd, M.Si NIP 197807012008121003	Penata Tingkat I, III/d	Penanggungjawab Departemen Geografi
9.	Dr. Daya Negri Wijaya, S.Pd, M.A. NIP 198904222015041001	Penata Muda Tk. I, III/b	Penanggungjawab Departemen Sejarah
10.	Bayu Kurniawan, S.Pd, M.Pd NITP 6700201719386	Penata Muda Tk. I, III/b	Penanggungjawab Prodi S1 Pendidikan IPS
11.	Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si NIP 196303151988121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggungjawab Departemen Sosiologi
12.	Ananda Dwitha Yuniar, S.I.Kom, M.A NITP 6700201829454	Penata Muda Tk. I, III/b	Penanggungjawab Prodi S1 Ilmu Komunikasi

2. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Departemen Hukum dan Kewarganegaraan

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Neo Adhi Kurniawan, S.Pd., S.H., M.H NITK 6700201419167	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua
2.	Desinta Dwi Rapita, S.Pd, S.H., M.H. NITK 6700201529225	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

3. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Departemen Geografi

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Fatiya Rosida, S.Pd., M.Pd. NIP 198907052015042004	Penata, III/c	Ketua
2.	Ifan Deffinika, S.Si, M.Sc NITK 6700201819452	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

4. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Departemen Sejarah

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Najib Jauhari, S.Pd, M.Hum NIP 197608272005011003	Penata, III/c	Ketua
2.	Lutfiah Ayundasari, S.Pd, M.Pd NIP 198912262019032022	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

5. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Prodi S1 Pendidikan IPS

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Khofifatu Rohmah Adi, S.Pd, M.Pd NIP 198905232015042006	Penata, III/c	Ketua
2.	Nurul Ratnawati, S.Pd, M.Pd NIP 198811042019032015	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

6. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Departemen Sosiologi

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Ahmad Arif Widiyanto, S.Sos, M.A. NIP 198909012019031007	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua
2.	Desy Santi Rozakiyah, S.Pd., M.Pd. NIP 199012252019032022	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

7. Personalia Gugus Penjaminan Mutu Prodi S1 Ilmu Komunikasi

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Prawinda Putri Anzari, S.I.Kom., M.Si. NIP 199003062019032011	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua
2.	Megasari Noer Fatanti, S.I.Kom, M.I.Kom NIP 198805042019032014	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota

8. Sekretariat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial

NO.	NAMA / NIP / NITK	PANGKAT / GOL.	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Waji, S.Sos NIP 196801021990021001	Pembina IV/a	Sekretariat
2.	Rudi Rahayu Widodo, S.Kom NIP 197202122001121001	Penata Tk. I, III/d	Sekretariat
3.	Arif Wicaksono, S.T., M.M. NIP 197412312007101002	Penata, III/c	Sekretariat
4.	Doni Prabowo NITK 1994071620150511	---	Sekretariat
5.	Wahyu Rio Defandiari, S.Pd NITK 1994050420180606	---	Sekretariat
6.	Muhammad Aji Mabrur Z , S.Hum NITK 1994051620200646	---	Sekretariat



DEKAN,

ARI SAPTO

NIP 196212041987011001

**TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU TINGKAT FAKULTAS DAN DEPARTEMEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2023**

1. Penanggungjawab, bertugas:
 - 1.1. Memberikan pengarahan tentang pelaksanaan penjaminan mutu akademik di fakultas.
 - 1.2. Bertanggungjawab atas tersusunnya kebijakan akademik, Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan POB mutu akademik FIS.
 - 1.3. Memfasilitasi kegiatan/program Tim Penjaminan Mutu di FIS.
2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas, bertugas membantu Dekan dalam hal:
 - 2.1. Menyusun Kebijakan Akademik FIS UM
 - 2.2. Menyusun Pedoman Akademik FIS
 - 2.3. Menyusun Standar Akademik FIS UM
 - 2.4. Menyusun berbagai manual mutu FIS UM
 - 2.5. Memonitor pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi
 - 2.6. Melakukan sosialisasi tentang sistim penjaminan mutu ke civitas akademika FIS, dan memberikan pelatihan dan penyegaran.
3. Gugus Penjaminan Mutu Jurusan, bertugas membantu Ketua Jurusan dalam hal:
 - 3.1. Menyusun dan menyempurnakan dokumen-dokumen: Spesifikasi Program Studi, Prosedur Operasional Baku (POB) yang berlaku khusus di tingkat departemen, dan Instruksi Kerja (IK) yang diperlukan untuk mengimplementasikan POB.
 - 3.2. Memonitor dan mengevaluasi Implementasi Prosedur Operasional Baku (POB) dan Instruksi Kerja (IK) di tingkat jurusan.
4. Sekretariat/Pelaksana administrasi, bertugas:
 - 4.1. Menyelenggarakan administrasi surat/menyurat, dan administrasi lainnya.
 - 4.2. Menyiapkan fasilitas dan administrasi penunjang, dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di fakultas.
 - 4.3. Menggandakan/menyampaikan peraturan, hasil pelaksanaan kegiatan ke unit/institusi terkait, serta mendokumentasikannya.



DEKAN,

ARI SAPTO

NIP 196212041987011001